

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang Perceraian bagi Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandan” merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI No.737/Pdt.G/ PA.Mlg tanpa surat izin perceraian dari Komandan dan bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi anggota TNI tanpa surat izin perceraian dari Komandan.

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu melalui dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Kota Malang dan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Malang beserta wawancara Kasi Bin Rohis Bintal KODAM V/Brawijaya serta telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara permohonan cerai talak Anggota TNI tanpa surat izin dari Komandan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Malang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan perkara permohonan cerai talak anggota TNI-AD tanpa surat izin dari Komandan dengan memberi alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Keputusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sudah sesuai menurut Hukum Acara Perdata namun belum sesuai menurut Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, bahwa setiap Prajurit yang hendak bercerai diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian kepada Komandan, sanksi akan diberikan jika peraturan tersebut dilanggar.

Bagi Pengadilan sebelum memeriksa perkara perceraian anggota TNI hendaknya memberitahukan kepada Komandan atau Kepala Kesatuan dinas, supaya proses pemeriksaan dilaksanakan oleh instansi dengan tahapan mediasi, dengan begitu kerjasama antara Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkara perceraian tersebut dengan Pasti. Perlu adanya kesepahaman antara Pengadilan Agama dengan Instansi perihal pihak terkait, secara Hukum Acara Pengadilan mempunyai kewenangan penuh untuk memeriksa namun syarat surat Izin instansi merupakan syarat kepegawaian dalam ketatanegaraan.